



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab. Bab ini diawali dengan pembahasan landasan teoritis, menjelaskan tentang konsep maupun teori yang relevan mengenai pembahasan dan analisis penelitian. Lalu ada penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Pada pembahasan terakhir, terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang dipaparkan peneliti. Kerangka pemikiran ini adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti yang diambil dari konsep atau teori dari penelitian terdahulu. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menyatakan kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Dengan negara Indonesia yang menganut sistem self-assessment, maka semua pemenuhan ini sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Melalui sistem self assessment, wajib pajak dituntut memiliki kesadaran membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan adalah ketaatan seorang wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut teori kepatuhan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap seseorang atau wajib pajak harus taat terhadap kewajiban perpajakannya. Contohnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan sesuai kewajiban perpajakannya.



2. Gambaran Umum Mengenai Pajak

Definisi Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat juga beberapa pendapat menurut ahli-ahli. menurut Rochmat Soemitro dalam (Ratnawati, 2017:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam (Ratnawati, 2017:1) “Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak di atas adalah (Ratnawati, 2017:2):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur.



- (2) Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat.
- (4) Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Dan bila masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk public investment.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Adapun pengelompokan pajaknya menurut Syarifudin adalah sebagai berikut (Syarifudin, 2018:5-6):

- (1) Menurut golongannya
 - (a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak.
Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - (b) Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Menurut Sifatnya
 - (a) Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi subyektif wajib pajak. Misalnya dalam pengenaan PPh yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

- (b) Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

- (3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- (a) Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

- (b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabutapen/Kota.

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Penerangan Jalan, Reklame, dll.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun 2 fungsi pajak sebagai berikut (Syarifudin, 2018:3-4):

- (1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak memiliki fungsi budgetair artinya pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan.

- (2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak memiliki fungsi regularend artinya adalah pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan

Kesimpulannya adalah pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, dan membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan.

Syarat Pemungutan Pajak

Perlu adanya syarat pemungutan pajak demi menghindari berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, oleh karena itu pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (Mardiasmo, 2018:4):

(1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

(2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan



Undang-Undang”. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi warganya.

- (3) Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus Efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- (5) Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu (Ratnawati, 2017:8-9):

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan dan penatausahaan pajak yang memberikan kewenangan kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem yang demikian, kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemungut pajak. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak tergantung pada petugas pajak.

(2) *Self Assessment System*



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistem ini adalah sistem yang memberdayakan Wajib Pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, penghitungan dan pemungutan pajak secara aktif sepenuhnya menjadi kewenangan wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak dianggap kompeten untuk menghitung pajaknya, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajaknya. Maka dari itu, dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) Menghitung sendiri besar pajak terhutang;
- (b) Memperhitungkan sendiri besar pajak terhutang;
- (c) Membayar sendiri besar pajak terhutang;
- (d) Melaporkan sendiri besar pajak terhutang;
- (e) Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang.

Dari penjelasan diatas, berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

(3) *Withholding System*

Sistem ini adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya mengenai pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan tanggung jawab pajak melalui fasilitas perpajakan yang tersedia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak, untuk tata cara pemungutan pajak sendiri itu ada tiga, yaitu (Mardiasmo, 2018:8-9):

(1) Stelsel Nyata / (*Riel Stelsel*)

Perpajakan didasarkan pada objeknya (penghasilan riil) dan karena itu hanya dapat dipungut pada akhir tahun pajak, yaitu sebagai pendapatan riil. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaat dari sistem ini adalah pajak yang dipungut lebih realistis. Meskipun titik lemahnya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah pendapatan aktual diketahui).

(2) Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Manfaat dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar sepanjang tahun daripada menunggu di akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

(3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan asumsi, dan pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak yang sebenarnya lebih besar dari jumlah pajak hipotetis, wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika kelebihannya lebih kecil, dapat dikembalikan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM

Dari pengertian diatas, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, UMKM digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

Tabel 2. 1

Kriteria UMKM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Kriteria Usaha	Kekayaan Bersih (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
1.	Usaha Mikro	Sampai dengan Rp50.000.000	Sampai dengan Rp300.000.000
2.	Usaha Kecil	Rp50.000.000 s.d Rp500.000.000	Rp300.000.000 s.d Rp2.500.000.000
3.	Usaha Menengah	Rp500.000.000 s.d Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000 s.d Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6.

4. Insentif Pajak

Menurut UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dalam (Wijaya & Buana, 2021:50) mendefinisikan insentif pajak sebagai “insentif dalam bentuk apa pun yang memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan melakukan investasi di sektor-sektor tertentu”. Sedangkan, menurut (Chen dkk., 2018:5) insentif adalah alat yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan tujuan ekonomi tertentu dengan berbagai ketentuan khusus seperti pengecualian, tarif pajak preferensial, atau penangguhan kewajiban pajak. Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah alat yang digunakan pemerintah dengan tujuan untuk merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi tertentu dengan cara pemberian keringanan atau kelonggaran tertentu.

Sementara itu, di masa pandemi ini, diberikan sejumlah insentif pajak oleh pemerintah berupa PPh final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah. Insentif ini dikeluarkan di tengah wabah corona yang semakin meresahkan sektor ekonomi dan



sangat penting bagi sektor perpajakan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memulihkan penerimaan pajak sehingga semua wajib pajak tidak tertinggal atau menghindari pajak.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tarif pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan keadilan (Syarifudin, 2018:8). Tarif Pajak menurut (Mardiasmo, 2018:11-12) ada empat macam tarif yaitu:

- a. Tarif Proporsional (sebanding), yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap atau sama.
- c. Tarif Progresif (meningkat), yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif (menurun), persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah denda/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya tidak membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT tahunan dan lain-lain. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Didalam (Mardiasmo, 2018:72-



73) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. (DJP, 2016:48-49) menegaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa (heteronom) yang berguna untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya erat kaitannya dengan persepsi para wajib pajak ketika menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman terhadap kegiatan perpajakan bisa jadi berbeda. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak antara lain sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel.

Saat pandemi, dalam KEP-156/PJ/2020 pemerintah memberi kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai dengan tujuan meringankan beban ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19.

7. Pelayanan Pajak

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan pajak masuk dalam kategori pelayanan publik, dimana negara sebagai penyelenggara memenuhi kebutuhan pelayanan warga negaranya sesuai peraturan undang-undang. Pelayanan pajak ditujukan kepada seluruh wajib pajak, baik secara offline dan online. Dalam pelayanan offline, maka petugas pajak bertugas melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta kualitas yang diharapkan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



waktu, sedangkan pelayanan online dilakukan mandiri oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi maupun situs web Dirjen Pajak.

Menurut (OECD, 2019:38) Pengalaman, positif atau negatif, yang dimiliki wajib pajak dalam keterlibatan mereka dengan administrasi pajak dapat menjadi faktor penting dalam membentuk sikap kepatuhan.

Selama masa pandemi Covid-19, tutupnya kantor pelayanan pajak menyebabkan wajib pajak sulit mendapatkan pelayanan dalam pelaporan pajak serta administrasi perpajakan. Oleh karena itu, disaat pandemi pemerintah mulai mensosialisasikan kembali layanan online pajak yang dapat diakses di website <https://djponline.pajak.go.id> dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan urusan perpajakannya dan dengan layanan yang baik serta mudah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Kesadaran Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Berhasil atau tidaknya sistem ini ditentukan oleh kesadaran dari masing-masing wajib pajak agar secara sukarela dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

9. Kepatuhan Wajib Pajak



Kepatuhan wajib pajak berdasarkan PMK No 192 Tahun 2007 adalah wajib pajak yang mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku seperti membayar pajak sesuai dengan periode yang sudah ditentukan, tidak menghindari atau mengurangi pembayaran pajak, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Diharapkan para wajib pajak secara bertahap akan menyadari pentingnya perpajakan bagi suatu negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak, antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola pajak secara adil dan transparan, serta merumuskan undang-undang perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan tegas dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak secara mandiri, Agar sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif dan lancar, kepercayaan ini harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina, 2022	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak	(1) Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(3) Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	<p>© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Afuan Fajrian Putra, 2020</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	<p>(1) Pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan UMKM</p> <p>(2) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak enggan dan mempertimbangkan jika melanggar peraturan perpajakan</p> <p>(3) Modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya akibat sistem yang mudah untuk digunakan</p>
3	<p>Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, 2016</p>	Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Insentif pajak yang berupa kemudahan penyetoran PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	Norma Dewi Abdi Pradnyani, Putu Indrika Sari, P Adi Suprpto, 2022	Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(1) Insentif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (2) Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif signifikan (3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (4) Penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan
5	Rexy Anugerah Pratama, Erly Mulyani, 2019	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Padang	(1) Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM (3) Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM
6	Evi Rahmawati Lazuardini, Hj.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif	(1) Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>7</p>	<p>Jeni Susyanti, Achmad Agus Priyono, 2018</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan</p>	<p>signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.</p> <p>(2) Tarif Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.</p> <p>(3) Sanksi Pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM</p>
<p>7</p>	<p>Huh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari, 2019</p>	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>(1) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM</p> <p>(2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM</p> <p>(3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM</p>
<p>8</p>	<p>Gandy Wahyu Maulana Zulma, 2020</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia</p>	<p>(1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>(2) Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>(3) Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>(4) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>9</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Megahsari</p> <p>Seftiani Mintje,</p> <p>2016</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Sikap Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)</p>	<p>(1) Variabel sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.</p> <p>(2) Variabel sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.</p> <p>(3) Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.</p> <p>(4) Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.</p>
--	---	---	--

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10	<p>Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, Riana Rachmawati Dewi, 2018</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta</p>	<p>(1) Kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	<p>Agus Widodo, Hetty Muniroh, (2021)</p>	<p>Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>(1) Penurunan tarif PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. (2) Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang, (3) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian, maka peneliti akan memaparkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Pengaruh Insentif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Insentif pajak adalah aspek dari kode pajak suatu negara yang dirancang untuk memberi insentif atau mendorong kegiatan ekonomi tertentu dengan mengurangi pembayaran pajak untuk masyarakat di negara tersebut.

Pada dasarnya insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dan dunia usaha, insentif yang diberikan dapat berupa penangguhan PPh 21, memundurkan waktu pembayaran pajak, dan lain-lain. Insentif tersebut diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak karena sudah diberi kemudahan dan kelonggaran dari pemerintah. Karena dengan pemberian insentif yang tepat, maka wajib pajak dapat merasakan dampak langsung insentif tersebut dan akan lebih patuh. (Andreansyah & Farina, 2022) mendapatkan hasil bahwa Insentif Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di pasar Rebo. Penelitian yang dilakukan (Rachmawati & Ramayanti, 2016) beserta penelitian (Pradnyani dkk., 2022) juga mendukung pernyataan bahwa insentif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak adalah pengenaan pajak terhadap objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, tarifnya biasa berbentuk persentase yang sudah ditetapkan pemerintah. Tarif pajak memiliki peran terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi dapat membuat kepatuhan wajib pajak menurun dikarenakan wajib pajak enggan membayar dengan jumlah yang tinggi. Wajib pajak bisa juga makin patuh karena melihat tarif pajak yang rendah. Namun banyak orang lebih cenderung membayar pajak asal tarif pajak yang ditetapkan bisa dibilang adil. Dalam arti wajar, pembayaran pajak ini tidak akan membebani salah satu pihak, dan wajib pajak akan secara otomatis memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak di benak masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pajak yang terutang. Dalam penelitian (Lazuardini dkk., 2018) mereka mendapatkan hasil bahwa Tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mereka mengatakan bahwa penetapan tarif pajak yang adil atas penghasilan, maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal yang sama juga ditemukan pada (Cahyani & Noviari, 2019).

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran PPh Pasal 21, keterlambatan penyampaian SPT PPh Pasal 23, dan lain-lain. Sanksi pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak, jika sanksi pajak dianggap sangat berat jika dilanggar, maka banyak wajib pajak akan merasa takut untuk melanggar dan sebaliknya. Maka dari itu, pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan adil dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak terutangnya. Dalam penelitian (Andreansyah & Farina, 2022) sanksi pajak meningkatkan kepatuhan UMKM di pasar Rebo, semakin tegas sanksi yang diberikan, maka kepatuhan semakin meningkat. (Putra, 2022), dalam penelitiannya menilai bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan UMKM, pendapat yang sama dapat didapatkan dalam penelitian (Pratama & Mulyani, 2019).

4. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak merupakan jenis layanan yang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola kepentingan perpajakannya, baik offline maupun online. Pada layanan offline, tugas petugas pajak adalah melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Masyarakat juga bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan kewajibannya secara mandiri dengan menggunakan aplikasi atau website dirjen pajak.

Di bidang manapun, pelayanan yang baik merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebaik mungkin, sebagai contohnya, dalam bidang perbankan, mayoritas nasabah bank mengapresiasi pelayanan yang baik dan lebih antusias dalam melakukan kepentingannya di bank yang membuat terciptanya suasana nyaman dan membuat nasabah semangat untuk berkunjung ulang, namun hal sebaliknya akan terjadi jika pelayanan yang diberikan oleh bank buruk. Pelayanan dalam bidang perpajakan pun memiliki prinsip yang sama dan pada dasarnya mayoritas masyarakat di Indonesia masih terbelah awam mengenai pengetahuan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak, dimana pelayanan yang baik dan mudah akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh perihal pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Mulyani, 2019) didapatkan hasil bahwa pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan, semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM, mereka menilai setiap informasi dan kenyamanan yang diterima oleh wajib pajak berkat pelayanan petugas pajaklah yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan. (Widodo & Muniroh, 2021) juga menyatakan pernyataan yang sama dalam penelitiannya.

5. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka seorang wajib pajak akan semakin sadar terhadap peraturan pajak yang berlaku. Dengan adanya kesadaran, maka wajib pajak akan menyadari kewajibannya membayar pajak dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem *self-assesment*, dimana wajib pajak dipercayai oleh negara untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dapat membuat wajib pajak memiliki kesadaran akan pajak, dimana wajib pajak akan lebih mematuhi peraturan pajak yang ada dan lebih patuh. Dalam penelitian (Sarasawati dkk., 2018), didapatkan bahwa kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016) mengungkapkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Mintje menyebutkan dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki NPWP semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H₁: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

H₂: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

H4: Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

H5: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

